


**SEJARAH NAGARI SURIAN KECAMATAN PANTAI  
CERMINKABUPATEN SOLOK TAHUN 1983-2019  
SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora  
Pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas*



**OLEH:**

**SYLARASMANA**

**1510712013**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**Dr. Midawati, M.Hum**

**DEPARTEMEN ILMU SEJARAH**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2022**

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “**Sejarah Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok 1983- 2019**”. Nagari Surian terdapat di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok. Mata pencarian dari masyarakat Nagari Surian sebagian besar adalah petani, serta profesi lain seperti pedagang dan wiraswasta. Dalam tulisan ini penulis akan menjelaskan pemerintahan Nagari Surian yang pada awalnya berbentuk pemerintahan nagari kemudian berubah menjadi pemerintahan desa dan kembalinya ke pemerintahan nagari.

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas empat tahap, yakni heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Tahap pertama adalah heuristik yang merupakan pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian. Pada tahap pengumpulan data ini dilakukan melalui studi pustaka dan pengumpulan data di lapangan yang dilakukan dengan metode sejarah lisan dan wawancara. Data yang diperoleh akan diklasifikasikan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Penulisan diarahkan dalam bentuk deskriptif naratif. Data-data yang diperoleh akan dilanjutkan dalam tahapan kritik sumber dan tahapan yang terakhir adalah historiografi atau penulisan.

Pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerataan Sistem Pemerintahan Desa yang dilaksanakan pada tahun 1983 berdampak besar pada unit pemerintahan terendah di Sumatera Barat, yakni nagari. Nagari yang sebelumnya adalah suatu kesatuan wilayah yang tidak hanya terdiri dari suatu wilayah pemerintahan, melainkan juga suatu kesatuan adat, digantikan oleh sistem pemerintahan desa yang lebih bersifat hanya sebagai kesatuan wilayah administratif saja serta desa-desa yang ada terdiri dari wilayah nagari yang dipecah menjadi beberapa wilayah.

Setelah menjalankan sistem pemerintahan desa hampir 20 tahun. Ketika pemberlakuan otonomi daerah, dimana daerah berhak menentukan pengelolaan daerahnya sendiri. Maka dalam hal ini Pemerintahan Sumatera Barat memutuskan kembali nagari sebagai unit pemerintahan terendah. Menanggapi keputusan tersebut, masyarakat Surian melakukan rapat untuk membentuk kembali pemerintahan Nagari Surian yang dihadiri oleh ninik mamak, alim ulama, kepala desa dan masyarakat. Berdasarkan keputusan rapat tersebut masyarakat Surian setuju kembali pada sistem pemerintahan nagari. Serta menunjukan Ahmad Zaima sebagai wali nagari sementara yang akan mengurus segala persiapan untuk kembali ke sistem pemerintahan nagari.

**Kata Kunci: Desa, Nagari, Dampak, Pemerintah.**

